



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

SRI BUDI ASIH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang bertempat tinggal di Kampung Jatijajar II, Rt.09/Rw.09, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 05 Mei 2014, dibawah Register Nomor: 83/Pdt.P/2014/PN.DPK., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa anak pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari Yunus Mangantara dan Sri Budi Asih;
- 2 Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama dari Nama ERSA ANGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH;
- 3 Bahwa alasan pemohon mengganti nama, karena nama ERSA SHAFIYYAH merupakan nama pemberian atau amanah dari orang tua pemohon;
- 4 Bahwa pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum harus mendapat izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri Depok setempat di mana pemohon tinggal;

Maka berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok/Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semoga sudilah kiranya untuk memutuskan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima izin mengabulkan permohonan anak;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yaitu yang bernama Ersa Anggraini Mangantara menjadi Ersa Shafiyah;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirim salinan Penetapan Resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perubahan Nama;
- 4 Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan atas permohonannya tersebut, karena permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.	Bukti P .1	: Berupa foto copy Kartu Tanda Peduduk Nomor 3276025710880001 atas nama SRI BUDI ASIH yang dikeluarkan di Kota Depok pada tanggal 19 Juni 2012;
2.	Bukti P .2	: Berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/86/I/2010 tanggal 13 Januar 2010 atas nama YUNUS MANGANTARA dengan SRI BUDI ASIH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggil, Kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 13 Januari 2010;
3.	Bukti P .3	: Berupa foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3478/Disp/10/2010 tanggal 04 Nopember 2010 atas nama ERSANGGRAINI MANGANTARA yang dikeluarkan oleh KADISDUKCAPIL Kota Depok;
4.	Bukti P.4	: Berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276103008100056 atas nama YUNUS MANGANTARA yang dikeluarkan Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, tertanggal 01-08-2010;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SURYANI HILAABE :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon (SRI) sebagai Tante dari Suami Pemohon (Yunus) karena Ibu Suami Pemohon (YUNUS) dengan Saksi bersaudara;
- Bahwa, Pemohon (SRI) dan Suami Pemohon (YUNUS) melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Jakarta Timur, pada tanggal 13 Januari 2010, saat itu Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa, dari perkawinannya Pemohon (SRI) dengan Suami Pemohon (YUNUS) dikaruniai seorang anak perempuan bernama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA;
- Bahwa, Pemohon (SRI) dan Suami Pemohon (YUNUS) yang memberikan nama anaknya ERSA ANGGRAINI MANGANTARA;
- Bahwa, Pemohon (SRI) mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah nama anaknya dari ERSA ANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH;
- Bahwa, alasan Pemohon (SRI) dan Suami Pemohon (YUNUS) merubah nama anaknya dari ERSA ANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, bahkan dalam 1 (satu) bulan bisa beberapa kali sakit panas, dan menurut orang-orang tua nama anak tersebut harus diganti, Pemohon dan Suami Pemohon yang memberikan nama anaknya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon (SRI) yang bernama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA dilahirkan di Depok tanggal 16 Juni 2014, saat ini berumur ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon (SRI) sudah punya Akta Kelahiran dengan nama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA, bahkan didalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak tersebut sudah dicantumkan;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon (SRI) yang bernama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon, karena Suami Pemohon (Yunus) sudah lama pulang kampung ke Menado dan sampai sekarang tidak kembali;



- Bahwa, Suami Pemohon (Yunus) pulang kampung ke Manado dan sampai sekarang tidak kembali lagi dikarenakan bekerja di kapal laut dan sudah tinggal dengan orang tuanya di Manado, Pemohon (SRI) tidak mau ikut dengan Suami Pemohon jika Pemohon ikut diminta untuk mengikuti kepercayaan yang dianut oleh Suami Pemohon yaitu Nasrani;
- Bahwa, menurut Saksi jika Pemohon (SRI) merubah nama anaknya dari ERSA ANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH dikemudian hari tidak akan ada pihak-pihak yang akan merasa keberatan, karena setelah 2 (dua) bulan sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan nama anak Pemohon tersebut sudah dirubah menjadi ERSA SHAFIYYAH dan anak tersebut jadi lebih sehat tidak mudah sakit-sakitan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat-Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon (SRI) sehubungan dengan Permohonan perubahan nama anaknya dan Pemohon sendiri yang memberitahukan dan memperlihatkannya kepada Saksi, karena awalnya Saksi yang akan membantu Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi NINA HERLINA :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon (SRI) sebagai saudara sepupu dari Nenek Saksi karena Nenek Pemohon dengan Nenek Saksi bersaudara;
- Bahwa, Pemohon (SRI) dan Suami Pemohon (YUNUS) melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Jakarta Timur, pada tanggal 13 Januari 2010;
- Bahwa, dari perkawinannya Pemohon (SRI) dengan Suami Pemohon (YUNUS) dikaruniai seorang anak perempuan bernama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA;
- Bahwa, Pemohon (SRI) dan Suami Pemohon (YUNUS) yang memberikan nama anaknya ERSA ANGGRAINI MANGANTARA;
- Bahwa, Pemohon (SRI) mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah nama anaknya dari ERSA ANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon (SRI) dan Suami Pemohon (YUNUS) merubah nama anaknya dari ERSA ANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, bahkan dalam 1 (satu) bulan bisa beberapa kali sakit panas, dan menurut orang-orang tua nama anak tersebut harus diganti, Pemohon dan Suami Pemohon yang memberikan nama anaknya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon (SRI) yang bernama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA dilahirkan di Depok tanggal 16 Juni 2014, saat ini berumur \pm 4 (empat) tahun, saat ini duduk di bangkus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa, anak Pemohon (SRI) sudah punya Akta Kelahiran dengan nama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA, bahkan didalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak tersebut sudah dicantumkan;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon (SRI) yang bernama ERSA ANGGRAINI MANGANTARA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon, karena Suami Pemohon (Yunus) sudah lama pulang kampung ke Menado dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, Suami Pemohon (Yunus) pulang kampung ke Menado dan sampai sekarang tidak kembali lagi dikarenakan bekerja di kapal laut dan sudah tinggal dengan orang tuanya di Menado, Pemohon (SRI) tidak mau ikut dengan Suami Pemohon jika Pemohon ikut diminta untuk mengikuti kepercayaan yang dianut oleh Suami Pemohon yaitu Nasrani;
- Bahwa, menurut Saksi jika Pemohon (SRI) merubah nama anaknya dari ERSA ANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSA SHAFIYYAH dikemudian hari tidak akan ada pihak-pihak yang akan merasa keberatan, karena setelah 2 (dua) bulan sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan nama anak Pemohon tersebut sudah dirubah menjadi ERSA SHAFIYYAH dan anak tersebut jadi lebih sehat tidak mudah sakit-sakitan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat-Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon (SRI) sehubungan dengan Permohonan perubahan nama anaknya dan Pemohon sendiri yang memberitahukan dan memperlihatkannya kepada Saksi, karena awalnya Saksi yang akan membantu Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama anaknya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui Surat-Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon (SRI) sehubungan dengan Permohonan perubahan nama anaknya dan Pemohon sendiri yang memberitahukan dan memperlihatkan kepada Saksi, karena awalnya Saksi yang akan membantu Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari Ersa Anggraini Mangantara menjadi Ersa Shafiyyah, agar tidak sering sakit-sakitan dan sebelum diajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok, nama Ersa Shafiyyah sudah di berikan kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi SURYANI HI LAABE dan saksi NINA HERLINA diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan YUNUS MANGANTARA adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 13 Januari 2010, dan Pemohon terdaftar sebagai penduduk yang beralamat di Kampung Jatijajar II, Rt.09/Rw.09, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YUNUS MANGANTARA (suami Pemohon) telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ersa Anggraini Mangantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYANI HI LAABE dan saksi NINA HERLINA diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama Ersa



ANGGRAINI MANGANTARA sering sakit-sakitan, dan menurut kepercayaan orang tua dulu, hal itu bisa disebabkan karena nama anak Pemohon tersebut tidak cocok digunakan (terlalu berat) untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan terus, maka Pemohon telah merubah nama anak Pemohon dari ERSANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSASHAFIYYAH, dan setelah merubah nama anak Pemohon tersebut ternyata anak Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai identitas dari anak Pemohon tersebut, maka perubahan nama secara sah menurut hukum haruslah melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang memberikan nama ERSANGGRAINI MANGANTARA kepada anak Pemohon adalah Pemohon dan suami pemohon (YUNUS MANGANTARA) sendiri selaku orang tua dari anak tersebut. Oleh karena itu, yang berhak merubah nama anak tersebut adalah orang tuanya sendiri yaitu Pemohon dan suami pemohon (YUNUS MANGANTARA);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua (Ibu kandung) dari anak yang bernama ERSANGGRAINI MANGANTARA, maka Pemohon berhak untuk merubah nama anak Pemohon menjadi ERSASHAFIYYAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara tegas menyatakan bahwa maksud dari diajukannya Permohonannya ini semata-mata adalah untuk dapat dirubahnya nama anak Pemohon dari atas nama yang semula ERSANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSASHAFIYYAH untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak sering sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya, bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ERSANGGRAINI MANGANTARA telah diganti/dirubah menjadi ERSASHAFIYYAH, dan untuk sahnya perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ERSANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSASHAFIYYAH, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ERSANGGRAINI MANGANTARA telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana bukti P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor: 3478/

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disp/10/2010 tanggal 04 Nopember 2010. Oleh karena itu, perubahan nama tersebut harus pula dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

----- **M E N E T A P K A N** -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dari atas nama yang semula ERSANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSANGSHAFIYYAH;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok agar mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk mencatat perubahan nama anak dari atas nama yang semula ERSANGGRAINI MANGANTARA menjadi ERSANGSHAFIYYAH dan menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **28 MEI 2014** oleh **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R. BELINDA NURHAYATI S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

R. BELINDA NURHAYATI S. S.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya proses perkara	:	Rp.	30.000,00
3	Biaya panggilan	:	Rp.	75.000,00
4	PNBP Biaya panggilan	:	Rp.	5.000,00
5	Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
6	Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u> +
Jumlah			Rp.	151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).